

KEBIJAKAN

ANTI FRAUD


PT SINAR MAS MULTIFINANCE

2026



DISCLAIMER:

Kebijakan Anti Fraud ini hanya boleh digunakan dalam lingkungan kantor PT Sinar Mas Multifinance dan tidak diperkenankan untuk dicetak ulang, disalin (*copy*), diperbanyak atau dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak berhubungan dengan PT Sinar Mas Multifinance tanpa persetujuan tertulis dari Direksi atau unit yang ditunjuk di Kantor Pusat. Oleh karenanya, setiap unit atau pegawai yang ditunjuk harus bertanggungjawab atas pemeliharaan maupun penyimpanannya dengan tertib.


	KEBIJAKAN ANTI FRAUD	No. Registrasi	40/KBJ-Simasfin/2026
		Tanggal	15 Maret 2026
	BAB III KEBIJAKAN ANTI GRATIFIKASI DAN ANTI KORUPSI	Edisi	1
		Halaman	III/1

1. ANTI GRATIFICATION STATEMENT

- a. Sesuai dengan *Code of Conduct*, seluruh *stakeholders/rekanan/mitra* kerja Perusahaan dilarang meminta atau menerima hadiah dalam segala macam bentuk pemberian/penerimaan oleh pejabat atau karyawan Perusahaan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan dengan maksud mempengaruhi keputusan agar menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah.
- b. Penerimaan hadiah diperkenankan apabila memenuhi syarat-syarat berikut:
- 1) Hadiah tidak dapat ditolak demi kepentingan hubungan bisnis harus disumbangkan kepada organisasi sosial atau kepada Perusahaan untuk dibagikan kepada karyawan.
 - 2) Undangan untuk makan siang atau makan malam bisnis secara umum dapat diterima.
 - 3) Untuk undangan ke acara-acara yang tidak bersifat bisnis utama, contohnya: konser, teater, acara olahraga, acara malam dan acara sejenis lainnya termasuk seminar dan konferensi (hiburan), harus memperhatikan aturan-aturan berikut:
 - a) Secara umum, setiap jajaran PT Sinar Mas Multifinance memeriksa apakah keikutsertaannya dalam acara tersebut sejalan dengan praktek bisnis yang wajar.
 - b) Keikutsertaan tidak sering berulang dan biaya perjalanan atau akomodasi tidak ditanggung oleh pihak pengundang.
 - 4) Untuk setiap hadiah dan bantuan yang diterima oleh jajaran PT Sinar Mas Multifinance dapat dikenakan pajak pendapatan pribadi. Oleh karena itu, harus diperhatikan agar penanganan hadiah sejalan dengan hukum dan etika bisnis. Apabila hadiah dan tunjangan dikenakan pajak pendapatan pribadi, maka dapat diarahkan agar hadiah tersebut dapat segera diteruskan kepada organisasi sosial untuk menghindari tanggungan pajak.
 - 5) Penerimaan hadiah atau bantuan wajib diungkapkan melalui Berita Acara Penerimaan Hadiah (**Lampiran 3**) disertai dokumentasi dalam bentuk foto untuk kemudian dilaporkan melalui *email* kepada:

	Approval BAPH	Sepengetahuan (cc)	Ditujukan (to)	Perintah Distribusi Hadiah
Kantor Cabang	Branch Manager	Anti-Fraud Dept.	Compliance Div.	Sales Region Dept. Head
KPNO	Atasan penerima			Direksi (melalui Sekretaris Direksi)

Verified by:
LBS - FAR - YRW


	KEBIJAKAN ANTI FRAUD	No. Registrasi	40/KBJ-Simasfin/2026
		Tanggal	15 Maret 2026
	BAB III KEBIJAKAN ANTI GRATIFIKASI DAN ANTI KORUPSI	Edisi	1
		Halaman	III/2

- 6) Laporan penerimaan hadiah disampaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak hadiah diterima, dimana hadiah yang telah dilaporkan dapat dibagikan kepada karyawan atau diberikan kepada organisasi sosial.
- 7) Fisik hadiah atau bantuan yang diungkap melalui form tersebut pada point nomor 5) di atas **WAJIB** diberikan kepada:
- a) Cabang

Hadiah diserahkan kepada Branch Operation Head (BOH) untuk disimpan sementara sampai dengan ditindaklanjuti dengan cara disumbangkan kepada organisasi sosial atau kepada Perusahaan untuk dibagikan kepada karyawan.
 - b) KPNO (Lombok/Tanjung Duren/Roxy)

Hadiah diserahkan kepada sekretaris BOD untuk disimpan sementara sampai dengan ditindaklanjuti dengan cara disumbangkan kepada organisasi sosial atau kepada Perusahaan untuk dibagikan kepada karyawan.
 - 8) Mekanisme pembagian kepada karyawan dapat berkoordinasi dengan sekretaris BOD untuk karyawan KPNO sedangkan untuk karyawan cabang agar berkoordinasi dengan Korwil di wilayah masing masing.
 - 9) Pembagian hadiah kepada karyawan harus didokumentasikan untuk kemudian hasil dari dokumentasi tersebut dikirimkan kepada fungsi Compliance melalui *email* dan di CC kan ke Dept Anti-Fraud.
- c. Perusahaan melarang setiap jajaran Perusahaan untuk menerima segala bentuk uang, pinjaman tanpa bunga, barang, rabat (diskon) komisi, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, hadiah, fasilitas lainnya, dan apapun yang bernilai manfaat, yang diberikan atau diminta, sebagai kompensasi secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau perilaku yang memihak secara tidak sah dari rekanan atau Debitur ataupun pihak lain. Penegakan disiplin dari segala bentuk penerimaan suap ini adalah pemecatan, dengan tidak mengurangi hak Perusahaan untuk memproses sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
 - d. Seluruh jajaran Perusahaan diminta untuk berperan proaktif dalam mencegah atau memberantas praktek gratifikasi di lingkungan Perusahaan.
 - e. Dalam hal ditemukan indikasi terjadinya praktek gratifikasi, maka seluruh jajaran Perusahaan dapat menyampaikan hal tersebut *whistleblowing system*.

Verified by:
LBS - FAR - YRW

	KEBIJAKAN ANTI FRAUD	No. Registrasi	40/KBJ-Simasfin/2026
		Tanggal	15 Maret 2026
	BAB III KEBIJAKAN ANTI GRATIFIKASI DAN ANTI KORUPSI	Edisi	1
		Halaman	III/3

2. DUKUNGAN ANTI GRATIFIKASI

Perusahaan mendukung Pemerintah Indonesia dalam rangka melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dan meningkatkan kesadaran mengenai suap, gratifikasi, pemerasan atau uang pelicin sebagai tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, Perusahaan berkomitmen untuk melakukan praktek anti gratifikasi melalui hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak memberi sesuatu dalam bentuk apapun (suap, gratifikasi, pemerasan atau uang pelicin, pemberian) kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- b. Apabila karena kondisi tertentu terpaksa memberikan suap, gratifikasi, pemerasan atau uang pelicin, agar melaporkan kepada KPK pada kesempatan pertama dengan menjelaskan kepada siapa diberikan, kapan, dimana, berupa apa, nilai nominal/harganya, dan dalam konteks apa diberikan.
- c. Meningkatkan kesadaran/ketaatan tidak memberikan gratifikasi atau suap dalam menjalankan usaha dan turut serta secara aktif menjaga integritas Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara.
- d. Dalam rangka melaksanakan *corporate liability* (tanggung jawab Perusahaan), Perusahaan:
 - 1) Tidak menyuruh atau menginstruksikan untuk menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi, pemerasan, atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, Perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat bisnis sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Tidak membiarkan adanya praktik suap, gratifikasi, pemerasan atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, Perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat bisnis sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Bertanggung jawab mencegah dan mengupayakan pencegahan korupsi di lingkungannya dengan meningkatkan integritas, pengawasan, dan perbaikan sistem sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Perusahaan melarang untuk menerima ataupun memberikan kontribusi dan donasi politik.

Verified by:
LBS - FAR - YRW

	KEBIJAKAN ANTI FRAUD	No. Registrasi	40/KBJ-Simasfin/2026
		Tanggal	15 Maret 2026
	LAMPIRAN	Edisi	3
		Halaman	1/5

Lampiran 3

BERITA ACARA PENERIMAAN HADIAH

No : XXX/XXX/XX/XXXX

Berikut menginformasikan :

Hari :

Tanggal :

Tempat :

Jenis Barang :

Nama Pemberi	Pengirim	Jenis Barang	Jumlah

Diterima Oleh :

Keterangan :

Dibuat Oleh	Disetujui Oleh	Diketahui Oleh
Penerima	BM (Cabang)/ Atasan Penerima (KPNO)	Anti Fraud

Verified by:
LBS - FAR - YRW